

**PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)  
ANTARA  
PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA  
DENGAN  
KELOMPOK TANI MARGO MULYO**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN / BUDIDAYA BAWANG PUTIH  
002 / PKS / TJPI – MGL / IV / 2019**

Pada hari ini Jumat tanggal 22 April 2019 pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Miming Juanita Tjugiarto, selaku pimpinan perusahaan PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA yang beralamat di Jl. Alaydrus No. 29 RT. 002 RW. 002 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130 dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
2. Slamet Sarjono, selaku ketua Kelompok Tani Margo Mulyo yang berkedudukan di Dusun Jengkol Desa Keditan Kecamatan Ngablak dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Margo Mulyo, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut (pihak dan secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum yang berbentuk Perusahaan yang menyediakan benih bawang putih.
2. Bahwa pihak kedua adalah pihak yang memiliki lahan yang berkemampuan untuk mengembangkan/budidaya bawang putih.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, para pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama pengembangan budidaya bawang putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **DASAR HUKUM**

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 38/Permentan/Hr.060/11/2017  
Jo. Peraturan Mentri Pertanian Republik Indonesia Nomor :  
24/Permentan/Hr.060/5/2018 tentang Rekomendasi Impor Produk  
Hortikultura.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan dari kerja sama adalah melakukan kegiatan budidaya untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi minimal **6 ton per hektar** .

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan Pengembangan / budidaya Bawang Putih di Kabupaten Magelang seluas **14.900 (Empat Belas Ribu Sembilan Ratus) M<sup>2</sup>** .
2. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20% : 80% .
3. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi kegiatan APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
4. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA .  
PIHAK KEDUA bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta sesuai pola tanam yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten bersama dengan PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lokasi) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan masing-masing.
6. PIHAK KEDUA bersedia mengisi Log Book sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA, Dinas Pertanian dan Pusat .
7. PIHAK PERTAMA bersedia memfasilitasi pengembangan / budidaya bawang putih yang dikelola PIHAK KEDUA.

8. PIHAK PERTAMA membeli hasil produksi bawang putih yang dihasilkan PIHAK KEDUA sesuai dengan perjanjian kemitraan ini, dengan umur 20-25 hari setelah panen, dengan harga menyesuaikan harga pasar .
9. PIHAK KEDUA menyediakan benih bawang putih hasil panen sebanyak 50kg/0,1 Ha benih kering untuk persiapan penanaman bawang putih periode berikutnya.
10. PIHAK PERTAMA berkewajiban mentransferkan uang sarana produksi untuk penanaman bawang putih paling lama 5 hari setelah perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

#### **Pasal 4**

#### **SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN**

1. Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA .
2. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
3. PIHAK PERTAMA memberikan Saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA pengembangan bawang putih senilai Rp 15.000.000,- per hektar lahan .
4. PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan Saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih

#### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Para Pihak akan melaksanakan dan bertanggungjawab akan pekerjaan masing-masing.
2. Teknis pelaksanaan atas Perjanjian kerjasama akan dibuat dalam bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 12 bulan atau terhitung sejak tanggal ditanda tangani. Apabila perlu dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

2. Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 2 bulan Kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

## **Pasal 7 SANKSI**

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan bantuan sesuai pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut / membatalkan isi surat perjanjian kerja sama ini.

## **Pasal 8 PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat .
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

## **Pasal 9 FORCE MAJEURE**

Jika timbul keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA . Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :

- a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara atau peperanganyang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan .
- b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah atau kebijakan moneter oleh pemerintah .
- c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 10**  
**LAIN LAIN**

1. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat .

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Surat perjanjian kerja sama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya .

PIHAK PERTAMA  
PT. TAJIE PRATAMA  
INDONESIA



**MIMING JUANITA TJUGIARTO**


Magelang, 22 April 2019

PIHAK KEDUA  
KELOMPOK TANI  
MARGO MULYO



**SLAMET SARJONO**

Mengetahui,  
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Magelang



**Ir. TRI AGUNG SUCAHYONO**

Pembina Utama Muda  
Nip. 19600625 198503 1 013

**DAFTAR PETANI PESERTA KEMITRAAN  
PENANAMAN BAWANG PUTIH  
PERIODE 2018 - 2019**

NAMA KELOMPOK TANI : MARGO MULYO  
KETUA : SLAMET SARJONO  
DESA : KEDITAN  
KECAMATAN : NGABLAK  
KABUPATEN : MAGELANG  
PROPINSI : JAWA TENGAH

NO.	NAMA	L/P	NIK	RT	RW	LUAS LAHAN (M <sup>2</sup> )
1	SLAMET SARJONO	L	3308171612930002	001	001	3,180.00
2	SUBAGYO	L	3308170207810002	001	001	400.00
3	ACHMADI	L	3308172707740004	001	001	460.00
4	SLAMET SITI RAHAYU	P	3308175210910001	001	001	970.00
5	SUMARNO	L	3308170604600003	001	001	1,190.00
6	AGUS WAHYUWIDIYANTO	L	3308171808700007	001	001	890.00
7	AWAN SUDARYATNO	L	3308171705760000	001	001	980.00
8	MAFTUKHIN	L	6404061106670000	001	001	640.00
9	SAMLAWI ZAENUDIN	L	3308170807680001	002	001	2,435.00
10	TRAYADI	L	3308170104760004	002	001	830.00
11	SAMINTEN	P	3308177112720076	002	001	590.00
12	MIN SUSILO	L	3308170212670002	002	001	490.00
13	RUSDI SUGITO	L	3308171602690001	002	001	980.00
14	TUHRI	L	3308170506780002	002	001	380.00
15	SLAMET BASORI	L	3308173112640093	002	001	485.00
<b>JUMLAH</b>						<b>14,900.00</b>

  
 KOORDINATOR PPL  
 KECAMATAN NGABLAK  
 PARJO, SP  
 NIP. 19621028 198709 1 001

**LAMPIRAN 1.**  
**PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN BAWANG PUTIH**  
**PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA DENGAN KELOMPOK TANI MARGO MULYO**  
**BERDASARKAN ANALISA USAHA TANI PENANAMAN BAWANG PUTIH PERMUSIM**  
**TANAM SKALA 1 HEKTAR DI KABUPATEN MAGELANG, YANG DIKELUARKAN OLEH**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG JAWA TENGAH**

**Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Pertama**

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Jumlah/Ha</b>	<b>Harga (Rp.)</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pupuk SP36	6 Zak	120.000	720.000
2	Pupuk Urea	3 Zak	93.000	279.000
3	Pupuk Za	3 Zak	85.000	225.000
4	Pupuk KCl	3 Zak	300.000	900.000
5	Fungisida Mankozeb	10 kg	65.000	650.000
6	Fungisida Pitochlor	5 kg	200.000	1.000.000
7	Insektisida Starmex	8 Liter	500.000	4.000.000
8	Insektisida Bulldock	0,5 Liter	150.000	150.000
9	Mulsa	10 Rol	700.000	7.000.000
10	Perekat perata	1 Paket	76.000	76.000
<b>Jumlah</b>				<b>15.000.000</b>

**Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Kedua**

**1. Biaya Tenaga Kerja:**

- a. Pengolahan tanah
- b. Pembuatan bedengan
- c. Pemupukan
- d. Pemeliharaan
- e. Panen

**2. Biaya Pasca Panen:**

- a. Sortasi
- b. Perawatan tanah

**3. Biaya Pupuk Organik**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Slamet Sarjono

No. KTP : 3308171612930002

Jabatan : Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo

Alamat : Dsn Jengkol RT. 01 Rw. 01. Desa Kreditan Kecamatan Ngablak, Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa untuk keperluan pencairan dana sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA dengan KELOMPOK TANI MARGO MULYO tentang Pengembangan / Budidaya Bawang Putih tanggal 22 April 2019 agar dapat di kirimkan ke rekening istri saya sebagai rekening perwakilan dari Kelompok Tani Margo Mulyo, adapun data rekening yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bank : BRI Unit Ngablak Magelang

No rekening : 6773-01-017201-53-9

Atas nama : ANGGITA SARI WIJI ASTUTI

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 24 April 2019  
Kelompok Tani Margo Mulyo



METERAI  
TEMPEL  
TGA. 20  
67517AFF381053516  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**(SLAMET SARJONO)**  
Ketua